

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 015/B/TP/VLHH/II/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV UNIQUE INDONESIA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Tirta Samudra, Ds. Bandengan RT 009 RW 003, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI/PENILIKAN~~ *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 224/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 01 Maret 2022 s.d 29 Februari 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 23 s.d 25 Januari 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV UNIQUE INDONESIA dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN
Nomor: 002-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : a. Anik Sulistyowati, S.Hut, MM (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV UNIQUE INDONESIA
Jl. Tirta Samudra RT.009 RW.003, Desa Bandengan,
2. Alamat Kantor : Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa
Tengah
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
3. Jenis Izin Usaha : Berusaha (NIB): 9120105120637 tanggal 3 Januari
2019 dan perubahan ke-3 tanggal 7 November 2022
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
4. Legalitas Pemegang Izin : Berusaha (NIB): 9120105120637 tanggal 3 Januari
2019 dan perubahan ke-3 tanggal 7 November 2022
5. Produk dan Kap. Izin : Furnitur dari Kayu, 1.200 m³/tahun
Jl. Tirta Samudra RT.009 RW.003, Desa Bandengan,
6. Lokasi Pabrik : Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa
Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Kharis Satoto
Komisaris : Erma Yuhertin
8. Nama MR *Auditee* : Abiyya

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 23 Januari 2024
Pukul 13.00 – 13.30 WIB
- Tempat : Kantor CV UNIQUE INDONESIA

- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Selasa, 23 Januari 2024, Pukul 13.30 – 17.00 WIB
: Rabu, 24 Januari 2024, Pukul 09.00 – 17.00 WIB
: Kamis, 25 Januari 2024, Pukul 09.00 – 12.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik CV UNIQUE INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan
 - d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 25 Januari 2024
: Pukul 12.00 – 13.00 WIB
- Tempat : Kantor CV UNIQUE INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 12 Februari 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada kegiatan Penilaian 1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan CV UNIQUE INDONESIA dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas CV UNIQUE INDONESIA dapat dipertahankan.

		<p>a. Nomor KBLI : KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga. Jl. Tirta Samudra RT.009 RW.003, Desa</p> <p>b. Lokasi Usaha : Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>Legalitas</p> <p>d. Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : 02.772.859.1.516.000</p> <p>b. Nama : CV UNIQUE INDONESIA</p> <p>c. Alamat : Jl. Tirta Samudra RT 009 RW 003 Bandengan, Jepara, Jepara</p> <p>d. Terdaftar : 17 Juni 2009</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>CV UNIQUE INDONESIA sudah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang disimpan dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha 9120105120637 yang ditandatangani pada tanggal 07 November 2022 oleh penanggungjawab CV UNIQUE INDONESIA a.n Kharis Satoto, selaku Direktur, dengan identitas:</p> <p>a. Nama Badan Usaha : CV UNIQUE INDONESIA</p> <p>b. NIB : 9120105120637</p> <p>c. Nama Penanggung Jawab : Kharis Satoto</p> <p>d. Jabatan : Direktur Jl. Tirta Samudra, Desa/Kelurahan</p> <p>e. Alamat : Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah</p> <p>f. No Tlp : 0812 2801 710</p>

		<p>Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KBLI : <ol style="list-style-type: none"> 1. 31001 2. 46491 <ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Furniture dari Kayu 2. Bidang Usaha : <ol style="list-style-type: none"> 2. Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah tangga <p>Jl. Tirta Samudra, Desa/Kelurahan Bandengan,</p> 3. Lokasi Usaha : Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah <p>CV UNIQUE INDONESIA sudah memiliki dokumen Pengelolaan dampak Lingkungan yang ditandatangani oleh Direktur a.n Kharis Satoto, dimana dokumen tersebut memuat informasi terkait jenis limbah dan jenis pengelolaannya.</p>
--	--	---

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>CV UNIQUE INDONESIA merupakan pemegang perizinan berusaha, dengan skala usaha mikro. Dokumen lingkungan hidup yang dimiliki oleh CV UNIQUE INDONESIA berupa SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang disimpan dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha CV UNIQUE INDONESIA dengan Nomor Induk Berusaha 9120105120637.</p> <p>Pengelolaan yang dilakukan oleh CV UNIQUE INDONESIA adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengatasi peningkatan kebisingan, dengan membuat tembok keliling tertutup di lokasi usaha, pemeliharaan dan perawatan mesin secara berkala, tidak melakukan aktifitas di malam hari. 2. Untuk mengatasi dampak kualitas udara/peningkatan jumlah debu di lokasi kerja, dengan mewajibkan karyawan memakai masker penutup hidung dan mulut dan menata tata ruang lingkungan kerja agar terasa nyaman. 3. Untuk mengatasi dampak peningkatan timbunan sampah (serbuk atau kaleng cat), dengan menyediakan tempat sampah di lokasi kerja, memasang peringatan untuk menjaga kebersihan, selalu membersihkan atau menyapu serbuk dan mengumpulkan ke dalam wadah kusus. 4. Untuk mengatasi potensi terjadinya kebakaran, dengan penataan instalasi listrik sesuai dengan standar PLN, himbuan kepada karyawan untuk tidak merokok di tempat kerja, menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat aman, mengantisipasi terjadinya kebakaran dengan menyediakan alat pemadam kebakaran (APAR).

		<p>5. Untuk memperlancar lalu lintas, dengan tidak memarkir kendaraan angkut.kontainer ditempat yang rawan macet, menempatkan karyawan untuk membantu kelancaran lalu lintas saat keluar masuk kontainer.</p> <p>6. Untuk mengatasi penurunan kuantitas dan kualitas air, dengan menyediakan ruang MCK untuk karyawan, himbuan kepada karyawan untuk menggunakan air dengan efisien dan hemat, mengadakan piket untuk membersihkan MCK secara gantian dan periodik.</p>
--	--	---

6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Izin usaha industri yang dimiliki oleh CV UNIQUE INDONESIA tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120105120637 tanggal 3 Januari 2019 dan perubahan ke-3 tanggal 7 November 2022 dan lampirannya, yaitu KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu.</p> <p>KBLI tersebut termasuk dalam klasifikasi risiko “rendah” sehingga jenis perizinan berusaha-nya adalah NIB sebagai legalitas untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.</p> <p>Lokasi usaha sesuai yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB adalah di Jl. Tirta Samudra, Kel. Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah, sudah sesuai dengan lokasi usaha di lapangan, yaitu pada koordinat -6.567612 S, 110.671415 E. Lokasi usaha tersebut juga sesuai dengan Surat Pernyataan CV UNIQUE INDONESIA terkait tata ruang sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha 9120105120637, yang ditandatangani pada tanggal 7 November 2022 oleh penanggungjawab CV UNIQUE INDONESIA a.n Kharis Satoto, selaku Direktur, dimana kegiatan usaha dan lokasi usaha telah sesuai dengan rencana tata ruang.</p> <p>Kapasitas produksi CV UNIQUE INDONESIA tercantum dalam dalam profile pelaku usaha dengan NIB 9120105120637, yang tercantum dalam sistem OSS adalah sebesar 1.200 m³/tahun.</p> <p>Kegiatan usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan izin yang diberikan yaitu Industri Furnitur dari Kayu (KBLI 31001) sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran NIB di atas.</p>

7.	Verifier 1.2.1.a.	: Dokumen Identitas importir
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: CV UNIQUE INDONESIA sudah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120105120637 yang diterbitkan di Jakarta

			pada tanggal 3 Januari 2019 dan perubahan ke-3 tanggal 7 November 2022. Dimana NIB CV UNIQUE INDONESIA tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P).
--	--	--	---

8	Verifier 1.3.1.a.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok.

9	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV UNIQUE INDONESIA merupakan industri lanjutan dengan produk akhir berupa furnitur dari kayu, dengan bahan baku furnitur setengah jadi dari pemasok lokal. Pada periode Januari 2022 s.d Desember 2023, CV UNIQUE INDONESIA mempunyai 17 (tujuh belas) pemasok dimana pada periode tersebut menerima bahan baku barang setengah jadi 447 kali sejumlah 2.634 pcs dengan volume sebesar 220,0933 m ³ , dimana seluruh penerimaan bahan baku furnitur setengah jadi dari pemasok sudah disertai dengan dokumen angkutan berupa surat jalan dan dilengkapi dengan DKP/DHH beserta lampiran pendukungnya, dan telah tersedia juga dokumen jual beli berupa Nota Pembayaran Barang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

10.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA menggunakan furnitur setengah jadi dengan jenis jati, suar dan mahoni dari hutan rakyat sebagai bahan baku produksinya. Bahan baku diperoleh dari 17 (tujuh belas) pemasok lokal. Selama periode Januari 2022 s.d Desember 2023, CV UNIQUE INDONESIA sudah melakukan pembelian bahan baku sebanyak sejumlah 2.634 pcs dengan volume sebesar 220,0933 m ³ . Setiap pembelian bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan yang dilampiri dengan DKP/DHH (DM) yang diterbitkan oleh pemasok CV UNIQUE INDONESIA. Uji petik dilakukan pada stock bahan baku barang setengah jadi yang belum masuk ke proses produksi, dimana terdapat kesesuaian jenis barang dan jumlah pada dokumen dan fisik barang yang diuji petik. Laporan penerimaan barang setengah jadi pada periode Januari 2022 s.d Desember 2023 sudah sesuai dengan LMK (bahan baku) pada periode yang sama.

11.	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dengan jenis kayu jati, suar dan mahoni dari hutan rakyat. Sesuai Surat dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Nomor: 61/KKH/MJ/KSA.2/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 disampaikan hal sebagai berikut: jenis Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i> dan <i>Swietenia mahagoni</i>) termasuk dalam Appendiks II CITES dengan keterangan sebagai berikut : a. <i>Swietenia macrophylla</i> , status <i>Appendiks</i> jenis dimaksud hanya untuk polulasi yang berasal dari daerah neo tropis (wilayah ekologi terestrial dari benua Amerika dan seluruh zona hangat Amerika Selatan) dan hanya berlaku untuk produk dalam bentuk <i>log, sawn wood, veneer sheets</i> dan <i>plywood</i> . b. <i>Swietenia mahagoni</i> , status <i>Appendiks</i> jenis dimaksud hanya berlaku untuk produk dalam bentuk <i>log, sawn wood, veneer sheets</i> . Sedangkan kayu jenis mahoni yang digunakan berupa furniture setengah jadi, sehingga tidak masuk ke dalam daftar CITES.
12.	Verifier 2.1.1.d.	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dengan jenis kayu jati, suar dan mahoni dari hutan rakyat dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
13.	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dengan jenis kayu jati, suar dan mahoni dari hutan rakyat dan tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
14.	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dengan jenis kayu jati, suar dan mahoni dari hutan rakyat, yang diperoleh dari 17 (tujuh belas) pemasok lokal, yang semuanya belum memiliki S-Legalitas, namun sudah menerbitkan DKP/DHH (DM). CV UNIQUE INDONESIA sudah melakukan pengecekan dokumen DKP/DHH (DM) yang diterima dari pemasok, dan laporan hasil pengecekan dituangkan dalam Form Pengecekan DKP/DHH (DM) setiap 1 (satu) tahun sekali, dimana hasil pengecekan DKP/DHH (DM) periode tahun 2023 sudah dilengkapi dengan dokumentasi foto dengan menyertakan gro-tagging, sesuai ketentuan.
15.	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV UNIQUE INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV UNIQUE INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV UNIQUE INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
18.	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV UNIQUE INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
19.	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV UNIQUE INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
20.	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV UNIQUE INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
21.	Verifier 2.1.2.g.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV UNIQUE INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
22.	Verifier 2.1.2.h.	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV UNIQUE INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
23.	Verifier 2.1.2.i.	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV UNIQUE INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
24.	Verifier 2.1.3.a.	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV UNIQUE INDONESIA sudah mempunyai rekaman pembelian bahan baku yaitu tercatat pada Catatan Penerimaan Barang, yang menunjukkan kedatangan bahan baku furnitur setengah jadi yang dikirim oleh pemasok. Selain itu diperoleh juga catatan proses produksi yang terdiri dari catatan pengampelasan, <i>finishing</i> dan <i>packing</i> . Pencatatan barang datang dilakukan untuk setiap pengiriman, dan

			juga dilakukan di setiap tahapan proses produksi yang dijalankan oleh CV UNIQUE INDONESIA. Dalam setiap catatan tersebut memuat kode identitas barang yang dipahat di setiap barang setengah jadi yang diterima oleh CV UNIQUE INDONESIA. Kode Identitas barang inilah yang membuat setiap produk furnitur yang dihasilkan oleh CV UNIQUE INDONESIA dapat ditelusuri berasal dari pemasok mana, pengiriman pada bulan apa, urutan keberapa pda bulan tersebut dan tahun berapa.
--	--	--	---

25.	Verifier 2.1.3.b.	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dengan jenis jati, suar dan mahoni dalam proses produksinya. Selama periode Januari 2022 s.d Desember 2023, CV UNIQUE INDONESIA menghasilkan produk furnitur dari kayu sebanyak 3.098 pcs dengan volume 269,2642 m ³ , dari penggunaan bahan baku barang setengah jadi dengan jumlah dan volume yang sama, dengan rendemen adalah sebesar 100 % , yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output. Laporan produksi sudah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama.

26.	Verifier 2.1.3.c.	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA merupakan pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan usaha industri, dengan produk akhir berupa furniture dari kayu, sesuai izin yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120105120637 yang diterbitkan pada tanggal 3 Januari 2019 dan perubahan ke-3 tanggal 7 November 2022. Hasil produksi furnitur yang dihasilkan selama periode Januari 2022 s.d Desember 2023 adalah sebanyak 3.098 pcs dengan volume 269,2642 m ³ , dengan kisaran hasil poduksi per tahun sebesar 134,6321 m ³ , atau berkisar 11,22% dari kapasitas produksi yang diijinkan yaitu sebesar 1.200 m ³ /tahun. Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu furnitur dari kayu.

27.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang dalam proses produksinya.

28.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA sudah menyusun laporan mutasi kayu baik untuk bahan baku barang setengah jadi maupun untuk produk akhir berupa furnitur selama periode Januari 2022 s.d Desember 2023. Hasil verifikasi terhadap laporan mutasi tersebut menunjukkan kesesuaian informasi dengan dokumen pendukung yang meliputi laporan penerimaan bahan baku, laporan hasil produksi (<i>input</i> dan <i>output</i>) dan laporan penjualan (ekspor).
29.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
30.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
31.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
32.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
33.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	CV UNIQUE INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses

	Justifikasi		produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
34.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA merupakan pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PB-UI) dengan produk akhir berupa furnitur dari kayu. Selama melaksanakan produksinya, CV UNIQUE INDONESIA tidak pernah melakukan penjualan hasil produksinya dengan tujuan domestic/lokal, seluruh hasil produksinya dijual dengan tujuan ekspor.
35.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA selama periode Januari 2022 s.d Desember 2023 melakukan penjualan produk berupa furnitur dari kayu dengan tujuan ekspor. Selama periode tersebut, CV UNIQUE INDONESIA melakukan penjualan ekspor produk-nya sebanyak 21 kali dengan jumlah 3.215 pcs dengan volume sebesar 275,9324 m ³ , sedangkan hasil produksi CV UNIQUE INDONESIA pada periode tersebut adalah sebanyak sebanyak 3.098 pcs dengan volume 269,2642 m ³ . Dengan stock awal furnitur sebanyak 431 pcs dengan volume 40,1243 m ³ , dan stock akhir sebanyak 314 pcs dengan volume sebesar 33,4561 m ³ menunjukkan bahwa produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
36.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penjualan ekspor CV UNIQUE INDONESIA periode Januari 2022 s.d Desember 2023 sebanyak 21 kali dengan jumlah 3.215 pcs dengan volume sebesar 275,9324 m ³ , telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, <i>Packing List/Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan dokumen V-Legal. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk CV UNIQUE INDONESIA sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, <i>Packing List/Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh CV UNIQUE INDONESIA selama periode Januari 2022 s.d Desember 2023 berupa furnitur dari kayu sehingga dalam penjualan ekspornya tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan menggunakan bahan baku dari kayu

			dengan jenis jati, suar dan mahoni, dimana jenis tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu dilengkapi dengan dokumen CITES.
37.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA selama periode audit, tidak pernah melakukan pembetulan ekspor.
38.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk CV UNIQUE INDONESIA berupa furnitur dari kayu, dimana sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 71 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/pmk.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk furnitur dari kayu bukan merupakan produk yang dibebani bea keluar.
39.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Barang yang diproduksi dan dipasarkan oleh CV, UNIQUE INDONESIA berupa furnitur dari kayu dengan jenis jati, suar dan mahoni dari hutan rakyat. Sesuai Surat dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Nomor: 61/KKH/MJ/KSA.2/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 disampaikan hal sebagai berikut: jenis Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i> dan <i>Swietenia mahagoni</i>) termasuk dalam Appendiks II CITES dengan keterangan sebagai berikut : a. <i>Swietenia macrophylla</i> , status Appendiks jenis dimaksud hanya untuk populasi yang berasal dari daerah neo tropis (wilayah ekologi terestrial dari benua Amerika dan seluruh zona hangat Amerika Selatan) dan hanya berlaku untuk produk dalam bentuk log, sawn wood, veneer sheets dan plywood. b. <i>Swietenia mahagoni</i> , status Appendiks jenis dimaksud hanya berlaku untuk produk dalam bentuk log, sawn wood, veneer sheets. Sedangkan produk yang diperdagangkan dengan jenis mahoni berupa furnitur, sehingga tidak masuk ke dalam daftar CITES.
40.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA sudah mengimplementasi penggunaan tanda SVLK (V-Legal) yang dibubuhkan pada dokumen ekspornya. Tanda V-Legal

			dibubuhkan pada dokumen <i>Packing List</i> dan <i>Invoice</i> penjualan eksportnya, sesuai ketentuan. Sejak 01 September 2023, CV UNIQUE INDONESIA juga sudah membubuhkan No dan Seri Tanda SVLK sesuai Perjanjian Hak/Sub-Lisensi Penggunaan Sertifikat, Tanda SVLK dan penerbitan Dokumen V-legal/Lisensi FLEGT dengan sistem baru. CV UNIQUE INDONESIA tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan tanda V-Legal pada produk kayu hasil lelang.
--	--	--	---

41.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA sudah memiliki Prosedur K3 yang ditandatangani oleh Direktur CV UNIQUE INDONESIA pada tanggal 10 Oktober 2015, dan juga sudah memiliki Personel Penanggungjawab K3 yang ditunjuk melalui Surat Direktur yang ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2015.

42.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA sudah mengimplementasikan upaya-upaya pencegahan yang tercantum dalam dokumen Prosedur K3, yaitu penyediaan kotak P3K dan APAR yang berlaku sampai dengan 28 September 2024. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan, dan sudah diimplementasikan penggunaannya dilapangan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi serta titik kumpul yang mudah ditemukan.

43.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat upaya penanganan dan upaya pencegahan yang dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja. Selama periode Januari 2022 s.d Desember 2023 tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi di areal kerja CV UNIQUE INDONESIA.

44.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada CV UNIQUE INDONESIA, namun sudah terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan

			Direktur CV UNIQUE INDONESIA. Hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat dan berkumpul bagi pekerja.
45.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA pada saat audit ini dilaksanakan mempunyai 10 (sepuluh) karyawan, dengan demikian tidak wajib mempunyai PP.
46.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA tidak memperkerjakan karyawan yang masih dibawah umur, karyawan termuda a.n Sony Setyawan lahir di Jepara pada tanggal 28 September 2003 pada saat ini berumur 21 tahun 4 bulan dan ditempatkan di bagian servis barang.
47.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA sudah memiliki kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur CV UNIQUE INDONESIA a.n Kharis Satoto. CV UNIQUE INDONESIA juga memiliki karyawan perempuan sebanyak 3 (tiga) orang dari 10 (sepuluh) karyawan yang bekerja di CV UNIQUE INDONESIA.

Yogyakarta, 12 Februari 2024
LPVI PT TRANsTRA PERMADA



(Signature)
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur